



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap :** SENA BIN MUNARJI;

Nomor identitas : 3304010606700002;

Tempat lahir : Banjarnegara;

Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 06 Juni 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Gumelem Wetan RT. 004 RW. 001
Kecamatan Susukan, Kabupaten
Banjarnegara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SD (kelas 5).
- 2. Nama lengkap :** RADIS Bin (Alm.) SANTARJI;

Nomor identitas : 3304010107610050;

Tempat lahir : Banjarnegara;

Umur / tanggal lahir : 63 tahun / 01 Juli 1961;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Gumelem Kulon RT. 002 RW. 005
Kecamatan Susukan, Kabupaten
Banjarnegara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Pendidikan : SD (kelas 3).
- 3. Nama lengkap :** RATIM Bin (Alm.) MUHROJI;

Nomor identitas : 3304010804790003;

Tempat lahir : Banjarnegara;

Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 08 April 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gumelem Wetan RT. 003 RW. 007

Kecamatan Susukan, Kabupaten

Banjarnegara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani / pekebun;

Pendidikan : SMP (lulus).

4. Nama lengkap : **SUMARDI Bin (Alm.) WARYUN**

SAMUN;

Nomor identitas : 3304012405770003;

Tempat lahir : Banjarnegara;

Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 24 Mei 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Gumelem Wetan RT. 002 RW. 001

Kecamatan Susukan, Kabupaten

Banjarnegara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pekerjaan lainnya;

Pendidikan : SMK (lulus).

Para Terdakwa ditangkap dalam waktu yang sama sejak tanggal 8 Oktober 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam waktu yang sama dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024.
2. Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025.

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan tanggal 12 Desember 2024 Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Pidana tanggal 12 Desember 2024 Nomor 95/Pid.B/2024/PN

Bnr tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM - 22 / BJRNE / Eku.2/ 11 / 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 SENA Bin MUNARJI, Terdakwa 2 RADIS Bin (Alm.) SANTARJI, Terdakwa 3 RATIM Bin (Alm.) MUHROJI, dan Terdakwa 4 SUMARDI Bin (Alm.) WARYUN SAMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 SENA Bin MUNARJI, Terdakwa 2 RADIS Bin (Alm.) SANTARJI, Terdakwa 3 RATIM Bin (Alm.) MUHROJI, dan Terdakwa 4 SUMARDI Bin (Alm.) WARYUN SAMUN dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1) Uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian : Rp25.000,00 , Rp10.000,00, Rp30.000,00 dan Rp50.000,00

Dirampas untuk Negara;

- 2) 1 (satu) set kartu ceki;
- 3) 1 (satu) buah meja kayu;
- 4) 2 (dua) buah kursi kayu;
- 5) 1 (satu) buah kursi plastik warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan oleh masing-masing Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa sama-sama para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk itu para Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan lisan para Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM - 24 /BJRNE/Eku.2/12/2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa 1 Sena bin Munarji bersama dengan Terdakwa 2 Radis bin (alm.) Santarji, Terdakwa 3 Ratim bin (alm.) Muhroji, dan Terdakwa 4 Sumardi bin (alm.) Waryun Samun pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di dalam gubug milik Sdr. Purwanto yang beralamat di Desa Gumelem Wetan RT. 001 RW. 001 Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, *tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira jam 17.00 WIB pada saat Terdakwa 1 Sena, Terdakwa 2 Radis, Terdakwa 3 Ratim, Terdakwa 4 Sumardi dan Saksi Darmono bin (alm.) Sanarji sedang duduk-duduk mengobrol di dalam gubuk milik Purwanto yang beralamat di Desa Gumelem Wetan RT. 001 RW. 001 Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa 2 Sumardi mengajak untuk bermain kartu ceki dengan taruhan berupa uang sehingga Terdakwa 1 Sena, Terdakwa 2 Radis, Terdakwa 3 Ratim menyetujuinya lalu Terdakwa 4 Sumardi mengambil 1 (satu) set kartu ceki yang memang sudah berada di bawah meja di dalam gubuk tersebut, setelah itu para Terdakwa menggelar permainan kartu ceki di dalam gubuk tersebut di mana para Terdakwa duduk mengelilingi sebuah meja dengan posisi Terdakwa 1 Sena duduk di kursi kayu menghadap ke arah timur berhadapan dengan Terdakwa 2 Radis yang duduk di kursi kayu menghadap ke arah barat, sementara

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4 Sumardi duduk di kursi kayu menghadap ke arah timur berhadapan dengan Terdakwa 3 Ratim yang duduk di kursi plastik warna biru menghadap ke arah barat sedangkan Saksi Darmono yang merupakan adik dari Purwanto selaku pemilik gubuk, hanya melihat permainan tersebut;

- Bahwa para Terdakwa kemudian menyiapkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan diletakkan di tengah meja sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu ceki sejumlah 120 (seratus dua puluh) kartu dengan tujuan mengacaknya lalu membagi kartu ceki tersebut kepada 4 (empat) pemain sehingga setiap pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki sedangkan sisanya sejumlah 64 (enam puluh empat) kartu diletakkan di tengah-tengah permainan dengan posisi tertata dan tertutup, setelah itu para pemain masing-masing memegang 14 kartu ceki, lalu pemain yang pertama mengambil kartu ceki (jit) dari tengah meja adalah pemain di sebelah kanan pemain yang tadi mengocok kartu ceki, lalu berurut ke arah kanan berputar secara bergantian mengambil 1 (satu) kartu ceki yang ada di tengah permainan untuk mencari gambar yang cocok dengan gambar kartu ceki yang ada di tangan masing-masing pemain, yaitu: apabila ada 2 (dua) gambar yang sama dinamakan jago sedangkan apabila ada 3 (tiga) gambar yang sama dinamakan bak, apabila setelah pemain mengambil 1 (satu) kartu dari tengah permainan kemudian kartu tersebut tidak diinginkan karena tidak ada yang cocok dengan gambar pada kartu yang lainnya, maka pemain akan membuangnya ke tengah permainan yakni di atas meja kayu namun apabila kartu tersebut ada yang cocok dengan kartu yang ada di tangan pemain maka pemain akan membuang kartu yang lain yang tidak dibutuhkan ke tengah permainan. Permainan kartu ceki dinyatakan selesai apabila ada salah satu pemain dapat mengumpulkan gambar yang sama antara lain dapat mengumpulkan jago dan bak sehingga dianggap sebagai pemenang lalu pemain yang menang akan mengambil uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk dirinya, selanjutnya pemenang akan mengocok 1 (satu) set kartu remi tersebut lalu membaginya kepada 4 pemain termasuk dirinya sehingga mendapatkan masing-masing 14 kartu, begitu

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelumnya. Setiap satu putaran permainan. Apabila dalam putaran permainan kartu ceki tersebut tidak ada pemenangnya maka kartu ceki akan disusun dan dikocok oleh pemain yang memenangkan permainan sebelumnya;

- Bahwa sekira jam 18.00 WIB, Petugas Kepolisian Resor Banjarnegara yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di dalam gubuk milik Sdr. Purwanto turut Desa Gumelem Wetan RT. 001 RW. 001 Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara sedang berlangsung permainan kartu ceki dengan menggunakan taruhan berupa uang, selanjutnya mendatangi lokasi tersebut dan mendapati para Terdakwa sedang melakukan permainan kartu ceki menggunakan uang taruhan tanpa izin dari pihak berwenang, sehingga para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) set kartu ceki dan uang taruhan dari para Terdakwa sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian dan diproses menjadi perkara ini;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa telah melakukan permainan kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali putaran dan permainan tersebut bersifat peruntungan belaka serta tidak dapat dipastikan kemenangannya karena para Terdakwa mempunyai kesempatan yang sama untuk menang ataupun kalah dalam permainan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa memainkan permainan kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sehingga bisa untuk dipergunakan sebagai penghasilan dan mata pencarian para Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa 1 Sena bin Munarji, Terdakwa 2 Radis bin (alm.) Santarji, Terdakwa 3 Ratim bin (alm.) Muhroji, dan Terdakwa 4 Sumardi bin (alm.) Waryun Samun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidaair

Bahwa Terdakwa 1 Sena bin Munarji bersama-sama dengan Terdakwa 2 Radis bin (alm.) Santarji, Terdakwa 3 Ratim bin (alm.) Muhroji, dan Terdakwa 4 Sumardi bin (alm.) Waryun Samun pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2024 atau

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada waktu di tahun 2024 bertempat di dalam gubuk milik Sdr. Purwanto yang beralamat di Desa Gumelem Wetan RT. 001 RW. 001 Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira jam 17.00 WIB pada saat Terdakwa 1 Sena, Terdakwa 2 Radis, Terdakwa 3 Ratim, Terdakwa 4 Sumardi dan Saksi Darmono bin (alm.) Sanarji sedang duduk-duduk mengobrol di dalam gubuk milik Purwanto yang beralamat di Desa Gumelem Wetan RT. 001 RW. 001 Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa 2 Sumardi mengajak untuk bermain kartu ceki dengan taruhan berupa uang sehingga Terdakwa 1 Sena, Terdakwa 2 Radis, Terdakwa 3 Ratim menyetujuinya lalu Terdakwa 4 Sumardi mengambil 1 (satu) set kartu ceki yang memang sudah berada di bawah meja di dalam gubuk tersebut, setelah itu para Terdakwa menggelar permainan kartu ceki di dalam gubuk tersebut di mana para Terdakwa duduk mengelilingi sebuah meja dengan posisi Terdakwa 1 Sena duduk di kursi kayu menghadap ke arah timur berhadapan dengan Terdakwa 2 Radis yang duduk di kursi kayu menghadap ke arah barat, sementara Terdakwa 4 Sumardi duduk di kursi kayu menghadap ke arah timur berhadapan dengan Terdakwa 3 Ratim yang duduk di kursi plastik warna biru menghadap ke arah barat sedangkan Saksi Darmono yang merupakan adik dari Purwanto selaku pemilik gubuk, hanya melihat permainan tersebut;
- Bahwa para Terdakwa kemudian menyiapkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan diletakkan di tengah meja sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu ceki sejumlah 120 (seratus dua puluh) kartu dengan tujuan mengacaknya lalu membagi kartu ceki tersebut kepada 4 (empat) pemain sehingga setiap pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki sedangkan sisanya sejumlah 64 (enam puluh empat) kartu diletakkan di tengah-tengah permainan dengan posisi tertata

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu para pemain masing-masing memegang 14 kartu ceki, lalu pemain yang pertama mengambil kartu ceki (jit) dari tengah meja adalah pemain di sebelah kanan pemain yang tadi mengocok kartu ceki, lalu berurut ke arah kanan berputar secara bergantian mengambil 1 (satu) kartu ceki yang ada di tengah permainan untuk mencari gambar yang cocok dengan gambar kartu ceki yang ada di tangan masing-masing pemain, yaitu: apabila ada 2 (dua) gambar yang sama dinamakan jago sedangkan apabila ada 3 (tiga) gambar yang sama dinamakan bak, apabila setelah pemain mengambil 1 (satu) kartu dari tengah permainan kemudian kartu tersebut tidak diinginkan karena tidak ada yang cocok dengan gambar pada kartu yang lainnya, maka pemain akan membuangnya ke tengah permainan yakni di atas meja kayu namun apabila kartu tersebut ada yang cocok dengan kartu yang ada di tangan pemain maka pemain akan membuang kartu yang lain yang tidak dibutuhkan ke tengah permainan. Permainan kartu ceki dinyatakan selesai apabila ada salah satu pemain dapat mengumpulkan gambar yang sama antara lain dapat mengumpulkan jago dan bak sehingga dianggap sebagai pemenang lalu pemain yang menang akan mengambil uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk dirinya, selanjutnya pemenang akan mengocok 1 (satu) set kartu remi tersebut lalu membaginya kepada 4 pemain termasuk dirinya sehingga mendapatkan masing-masing 14 kartu, begitu seterusnya setiap satu putaran permainan. Apabila dalam putaran permainan kartu ceki tersebut tidak ada pemenangnya maka kartu ceki akan disusun dan dikocok oleh pemain yang memenangkan permainan sebelumnya;

- Bahwa sekira jam 18.00 WIB, Petugas Kepolisian Resor Banjarnegara yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di dalam gubuk milik Sdr. Purwanto turut Desa Gumelem Wetan RT. 001 RW. 001 Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara sedang berlangsung permainan kartu ceki dengan menggunakan taruhan berupa uang, selanjutnya mendatangi lokasi tersebut dan mendapati para Terdakwa sedang melakukan permainan kartu ceki menggunakan uang taruhan tanpa izin dari pihak berwenang, sehingga para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) set kartu ceki dan uang taruhan dari para Terdakwa sejumlah Rp.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.000 (seratus lima belas ribu rupiah) kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian dan diproses menjadi perkara ini;

- Bahwa pada saat itu para Terdakwa telah melakukan permainan kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali putaran dan permainan tersebut bersifat peruntungan belaka serta tidak dapat dipastikan kemenangannya karena para Terdakwa mempunyai kesempatan yang sama untuk menang ataupun kalah dalam permainan tersebut.

Perbuatan Terdakwa 1 Sena bin Munarji, Terdakwa 2 Radis bin (alm.) Santarji, Terdakwa 3 Ratim bin (alm.) Muhroji, dan Terdakwa 4 Sumardi bin (alm.) Waryun Samun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi Pradikta Andrea Kusdiantoro, S.H. bin Kusnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa nanti setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan permainan judi kartu yang dilakukan para Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira jam 15.00 WIB Saksi bersama Tim Gabungan Satreskrim Polres Banjarnegara sedang melakukan observasi wilayah lalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan turut RT. 001 RW. 001 sedang berlangsung permainan judi jenis kartu ceki dengan taruhan berupa uang sehingga Saksi bersama Tim langsung mendatangi lokasi;
- Bahwa sekira jam 18.00 WIB Saksi bersama Tim tiba di sebuah gubuk tertutup yang merupakan milik Sdr. PURWANTO turut Desa Gumelem Wetan RT. 001 RW. 001 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara kemudian di dalam gubuk tersebut mendapati para Terdakwa sedang bermain kartu Ceki dengan taruhan berupa uang

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, para Terdakwa dan Tim kemudian mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) set kartu ceki namun tidak ada yang mengetahui siapa pemilik kartu ceki tersebut karena saat para Terdakwa datang ke gubuk, kartu ceki tersebut sudah ada di bawah meja di dalam gubuk;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, permainan kartu ceki dengan taruhan berupa uang tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara :

- Para pemain duduk di atas kursi melingkari meja permainan lalu para pemain menyiapkan uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diletakkan di tengah meja sehingga terkumpul uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu ceki sejumlah 120 seratus dua puluh) kartu dengan tujuan mengacaknya lalu membagi kartu ceki tersebut kepada 4 (empat) pemain sehingga setiap pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki sedangkan sisanya sejumlah 64 (enam puluh empat) kartu diletakkan di tengah-tengah permainan dengan posisi tertata dan tertutup. Setelah para pemain masing-masing memegang 14 kartu ceki, lalu pemain yang pertama mengambil kartu ceki (jit) dari tengah meja adalah pemain di sebelah kanan pemain yang tadi mengocok kartu ceki lalu berurut ke arah kanan berputar secara bergantian mengambil 1 (satu) kartu ceki yang ada di tengah permainan untuk mencari gambar yang cocok dengan gambar kartu ceki yang ada di tangan masing-masing pemain yaitu apabila ada 2 (dua) gambar yang sama dinamakan jago sedangkan apabila ada 3 (tiga) gambar yang sama dinamakan bak, apabila setelah pemain mengambil 1 (satu) kartu dari tengah permainan kemudian tidak diinginkan karena tidak ada yang cocok dengan gambar pada kartu yang lainnya, maka pemain akan membuangnya ke tengah permainan yaitu di atas meja kayu namun apabila kartu tersebut ada yang cocok dengan kartu yang ada di tangan pemain maka pemain akan membuang kartu yang lain yang tidak dibutuhkan ke tengah permainan. Permainan kartu ceki dinyatakan selesai apabila ada salah satu pemain dapat mengumpulkan gambar yang sama antara lain dapat mengumpulkan jago dan bak sehingga dianggap sebagai pemenang lalu pemain yang menang akan mengambil uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk dirinya, selanjutnya pemenang akan mengocok 1 (satu) set kartu remi tersebut

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada 4 pemain termasuk dirinya sehingga mendapatkan masing-masing 14 kartu, begitu seterusnya setiap satu putaran permainan. Apabila dalam putaran permainan kartu ceki tersebut tidak ada pemenangnya maka kartu ceki akan disusun dan dikocok oleh pemain yang memenangkan permainan sebelumnya

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, permainan kartu ceki dengan taruhan berupa uang tersebut telah dimainkan sejak jam 17.00 WIB dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permainan kartu ceki dalam satu putaran adalah sekira 10 (sepuluh) menit, jadi sudah berlangsung sekira kurang lebih 6 (enam) kali kocokan;
- Bahwa permainan kartu ceki dengan menggunakan uang taruhan tersebut hanya untung-untungan karena setiap pemain mempunyai kesempatan untuk menang ataupun kalah dan tergantung pada kartu yang didapatkan oleh para pemain;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa, permainan kartu ceki menggunakan uang taruhan tersebut bukan sebagai mata pencarian para Terdakwa karena para Terdakwa memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa permainan judi kartu ceki tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tujuan dari para Terdakwa bermain kartu ceki dengan menggunakan taruhan berupa uang tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa kondisi gubuk yang digunakan sebagai tempat bermain judi jenis kartu ceki oleh para Terdakwa tersebut, walaupun berada di pinggir jalan namun saat Saksi bersama tim datang ke lokasi, gubuk dalam keadaan tertutup;
- Bahwa saat itu Sdr. PURWANTO selaku pemilik gubuk tidak berada di lokasi tersebut, yang ada yaitu adik kandung PURWANTO yang bernama Sdr. DARMONO, Sdr. DARMONO berada di dalam gubuk dan menyaksikan para Terdakwa bermain judi jenis kartu ceki;
- Bahwa baik itu Sdr. DARMONO maupun Sdr. PURWANTO tidak menerima keuntungan dari permainan judi jenis kartu ceki tersebut dikarenakan permainan judi belum selesai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - ❖ Uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) merupakan kumpulan uang taruhan permainan judi

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jenis kartu ceki yang dilakukan Terdakwa SENA, Terdakwa

RADIS, Terdakwa RATIM, dan Terdakwa SUMARDI.

❖ 1 (satu) set kartu ceki merupakan alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi;

❖ 1 (satu) buah meja kayu; 2 (dua) buah kursi kayu; dan 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merupakan sarana para Terdakwa untuk duduk dan bermain judi ceki

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, mereka mempunyai modal untuk bermain judi jenis kartu ceki tersebut yaitu :

❖ Terdakwa Sena bin Munarji mempunyai modal Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

❖ Radis bin (alm.) Santarji mempunyai modal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

❖ Ratim bin (alm.) Muhroji mempunyai modal Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)

❖ Sumardi bin (alm.) Waryun Samun mempunyai modal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

- Sehingga total uang terkumpul sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan barang bukti uang yang berhasil diamankan adalah sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) karena para Terdakwa telah mempergunakan uang untuk membeli rokok dan minuman sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut tidak ada keberatan dari para Terdakwa;

2) Saksi Dhani Candra Kusuma bin Haryono Poniman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa nanti setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan permainan judi kartu yang dilakukan para Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira jam 15.00 WIB Saksi bersama Tim Gabungan Satreskrim Polres Banjarnegara sedang melakukan observasi wilayah lalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan turut RT. 001 RW. 001 sedang berlangsung permainan judi jenis kartu ceki dengan taruhan berupa uang sehingga Saksi bersama Tim langsung mendatangi lokasi;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar jam 18.00 WIB Saksi bersama Tim tiba di sebuah gubuk tertutup yang merupakan milik Sdr. PURWANTO turut Desa Gumelem Wetan RT. 001 RW. 001 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara kemudian di dalam gubuk tersebut mendapati para Terdakwa sedang bermain kartu Ceki dengan taruhan berupa uang sehingga Saksi bersama Tim kemudian mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) set kartu ceki namun tidak ada yang mengetahui siapa pemilik kartu ceki tersebut karena saat para Terdakwa datang ke gubuk, kartu ceki tersebut sudah ada di bawah meja di dalam gubuk;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, permainan kartu ceki dengan taruhan berupa uang tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara :

- Para pemain duduk di atas kursi melingkari meja permainan lalu para pemain menyiapkan uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diletakkan di tengah meja sehingga terkumpul uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu ceki sejumlah 120 seratus dua puluh) kartu dengan tujuan mengacaknya lalu membagi kartu ceki tersebut kepada 4 (empat) pemain sehingga setiap pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki sedangkan sisanya sejumlah 64 (enam puluh empat) kartu diletakkan di tengah-tengah permainan dengan posisi tertata dan tertutup. Setelah para pemain masing-masing memegang 14 kartu ceki, lalu pemain yang pertama mengambil kartu ceki (jit) dari tengah meja adalah pemain di sebelah kanan pemain yang tadi mengocok kartu ceki lalu berurut ke arah kanan berputar secara bergantian mengambil 1 (satu) kartu ceki yang ada di tengah permainan untuk mencari gambar yang cocok dengan gambar kartu ceki yang ada di tangan masing-masing pemain yaitu apabila ada 2 (dua) gambar yang sama dinamakan jago sedangkan apabila ada 3 (tiga) gambar yang sama dinamakan bak, apabila setelah pemain mengambil 1 (satu) kartu dari tengah permainan kemudian tidak diinginkan karena tidak ada yang cocok dengan gambar pada kartu yang lainnya, maka pemain akan membuangnya ke tengah permainan yaitu di atas meja kayu namun apabila kartu tersebut ada yang cocok dengan kartu yang ada di tangan pemain maka pemain akan membuang kartu yang lain yang tidak dibutuhkan ke tengah permainan. Permainan kartu ceki dinyatakan

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai apabila ada salah satu pemain dapat mengumpulkan gambar yang sama antara lain dapat mengumpulkan jago dan bak sehingga dianggap sebagai pemenang lalu pemain yang menang akan mengambil uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk dirinya, selanjutnya pemenang akan mengocok 1 (satu) set kartu remi tersebut lalu membaginya kepada 4 pemain termasuk dirinya sehingga mendapatkan masing-masing 14 kartu, begitu seterusnya setiap satu putaran permainan. Apabila dalam putaran permainan kartu ceki tersebut tidak ada pemenangnya maka kartu ceki akan disusun dan dikocok oleh pemain yang memenangkan permainan sebelumnya

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, permainan kartu ceki dengan taruhan berupa uang tersebut telah dimainkan sejak jam 17.00 WIB dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permainan kartu ceki dalam satu putaran adalah sekira 10 (sepuluh) menit, jadi sudah berlangsung sekira kurang lebih 6 (enam) kali kocokan;
- Bahwa permainan kartu ceki dengan menggunakan uang taruhan tersebut hanya untung-untungan karena setiap pemain mempunyai kesempatan untuk menang ataupun kalah dan tergantung pada kartu yang didapatkan oleh para pemain;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa, permainan kartu ceki menggunakan uang taruhan tersebut bukan sebagai mata pencarian para Terdakwa karena para Terdakwa memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa permainan judi kartu ceki tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tujuan dari para Terdakwa bermain kartu ceki dengan menggunakan taruhan berupa uang tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa kondisi gubuk yang digunakan sebagai tempat bermain judi jenis kartu ceki oleh para Terdakwa tersebut, walaupun berada di pinggir jalan namun saat Saksi bersama tim datang ke lokasi, gubuk dalam keadaan tertutup;
- Bahwa saat itu Sdr. PURWANTO selaku pemilik gubuk tidak berada di lokasi tersebut, yang ada yaitu adik kandung PURWANTO yang bernama Sdr. DARMONO, Sdr. DARMONO berada di dalam gubuk dan menyaksikan para Terdakwa bermain judi jenis kartu ceki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi itu Sdr. DARMONO maupun Sdr. PURWANTO tidak menerima keuntungan dari permainan judi jenis kartu ceki tersebut dikarenakan permainan judi belum selesai;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - ❖ Uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) merupakan kumpulan uang taruhan permainan judi jenis kartu ceki yang dilakukan Terdakwa SENA, Terdakwa RADIS, Terdakwa RATIM, dan Terdakwa SUMARDI.
 - ❖ 1 (satu) set kartu ceki merupakan alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi;
 - ❖ 1 (satu) buah meja kayu; 2 (dua) buah kursi kayu; dan 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merupakan sarana para Terdakwa untuk duduk dan bermain judi ceki
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, mereka mempunyai modal untuk bermain judi jenis kartu ceki tersebut yaitu :
 - ❖ Terdakwa Sena bin Munarji mempunyai modal Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - ❖ Radis bin (alm.) Santarji mempunyai modal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - ❖ Ratim bin (alm.) Muhroji mempunyai modal Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
 - ❖ Sumardi bin (alm.) Waryun Samun mempunyai modal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Sehingga total uang terkumpul sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan barang bukti uang yang berhasil diamankan adalah sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) karena para Terdakwa telah mempergunakan uang untuk membeli rokok dan minuman sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

3) Saksi Darmono bin (alm.) Sanarji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebagai warga gumelem;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Sdr. PURWANTO selaku pemilik gubuk;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SENA, Terdakwa RADIS, Terdakwa RATIM, dan Terdakwa SUMARDI namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa SENA, Terdakwa RADIS, Terdakwa RATIM, dan Terdakwa SUMARDI telah melakukan permainan judi kartu ceki menggunakan uang sebagai taruhan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sejak jam 17.00 WIB sampai dengan ditangkap oleh Polisi sekira jam 18.00 WIB di dalam gubuk milik Sdr. PURWANTO turut desa Gumelem Wetan RT. 001 RW. 001 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara

- Bahwa uang yang dipertaruhkan dalam sekali putaran permainan kartu ceki yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan waktu yang dibutuhkan untuk bermain judi ceki sekali putaran adalah sekira 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa posisi para Terdakwa saat bermain judi ceki yaitu :

❖ Terdakwa SUMARDI duduk di kursi kayu menghadap ke arah timur berhadapan dengan Terdakwa RATIM yang duduk di kursi plastik warna biru menghadap ke barat;

❖ Terdakwa SENA duduk di kursi kayu menghadap ke arah timur berhadapan dengan Terdakwa RADIS yang duduk di kursi kayu menghadap ke barat

Mereka berempat mengelilingi meja kayu di mana di atasnya terdapat kartu ceki dan uang taruhan;

- Bahwa posisi Saksi saat itu duduk di kursi sebelah selatan menghadap ke utara atau menghadap ke arah para pemain yang sedang melakukan permainan kartu ceki tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melarang ataupun melaporkan kepada pihak berwajib mengenai perbuatan para Terdakwa bermain judi kartu ceki tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa masuk ke dalam gubuk pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira jam 16.30 WIB;

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa SENA, Terdakwa RADIS, Terdakwa RATIM, dan Terdakwa SUMARDI masuk ke dalam gubuk milik Sdr. PURWANTO tersebut karena hendak bermain kartu ceki dengan taruhan uang;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui gubuk milik Sdr. PURWANTO tersebut sering dipergunakan untuk bermain judi kartu ceki dengan taruhan berupa uang;

- Bahwa Saksi selaku adik kandung Sdr. PURWANTO tidak mendapatkan keuntungan apapun;

- Bahwa setahu Saksi, permainan judi jenis kartu ceki tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang;

- Bahwa gubuk milik Sdr. PURWANTO yang sering dipergunakan sebagai tempat untuk bermain judi jenis kartu ceki dapat dengan mudah dijangkau oleh umum namun pada saat itu gubuk dalam keadaan tertutup;

- Bahwa kartu ceki yang dipergunakan oleh para Terdakwa saat itu, sebelumnya memang sudah ada di bawah meja di dalam gubuk;

- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang memiliki ide (berinisiatif) pertama kali untuk melakukan permainan kartu ceki dengan taruhan uang yang dilakukan oleh para Terdakwa karena Terdakwa SENA, Terdakwa RADIS, Terdakwa RATIM, dan Terdakwa SUMARDI memiliki keinginan masing-masing untuk bermain judi kartu ceki;

- Bahwa permainan kartu ceki dengan taruhan berupa uang tersebut dilakukan dengan cara :

- Para pemain duduk di atas kursi melingkari meja permainan lalu para pemain menyiapkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan diletakkan di tengah meja sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu ceki sejumlah 120 seratus dua puluh) kartu dengan tujuan mengacaknya lalu membagi kartu ceki tersebut kepada 4 (empat) pemain sehingga setiap pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki sedangkan sisanya sejumlah 64 (enam puluh empat) kartu diletakkan di tengah-tengah permainan dengan posisi tertata dan tertutup.

- Setelah para pemain masing-masing memegang 14 kartu ceki, lalu pemain yang pertama mengambil kartu ceki yang ada di tengah permainan (di tengah meja) adalah pemain di sebelah kanan pemain yang tadi mengocok kartu ceki lalu berurut ke arah kanan berputar secara bergantian mengambil 1 (satu) kartu ceki yang ada di tengah permainan untuk mencari gambar yang cocok dengan gambar kartu ceki yang ada di tangan masing-masing pemain yaitu apabila ada 2 (dua)

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gambar yang sama dinamakan jago sedangkan apabila ada 3 (tiga) gambar yang sama dinamakan bak, apabila setelah pemain mengambil 1 (satu) kartu dari tengah permainan kemudian tidak ada yang cocok dengan gambar pada kartu yang lainnya maka pemain akan membuangnya ke tengah permainan yaitu di atas meja kayu namun apabila kartu tersebut ada yang cocok dengan kartu yang ada di tangan pemain maka pemain akan membuang kartu yang lain yang tidak dibutuhkan ke tengah permainan.

- Permainan kartu ceki dinyatakan selesai apabila ada salah satu pemain dapat mengumpulkan gambar yang sama antara lain dapat mengumpulkan jago dan bak sehingga dianggap sebagai pemenang lalu pemain yang menang akan mengambil uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk dirinya, selanjutnya pemenang akan mengocok 1 (satu) set kartu remi tersebut lalu membaginya kepada 4 pemain termasuk dirinya sehingga mendapatkan masing-masing 14 kartu, begitu seterusnya setiap satu putaran permainan. Apabila dalam putaran permainan kartu ceki tersebut tidak ada pemenangnya maka kartu ceki akan disusun dan dikocok oleh pemain yang memenangkan permainan sebelumnya, begitu seterusnya.

- Bahwa sekira jam 18.00 WIB permainan judi jenis kartu ceki terhenti karena datang Petugas Kepolisian ke dalam gubuk kemudian mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Banjarnegara;

- Bahwa saat itu sudah dilakukan permainan judi jenis kartu ceki kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali putaran;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) merupakan uang modal para pemain dan uang taruhan para pemain; 1 (satu) set kartu ceki merupakan kartu yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi; 1 (satu) buah meja kayu; 2 (dua) buah kursi kayu; dan 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merupakan sarana para Terdakwa untuk duduk dan bermain judi ceki.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Sena bin Munarji menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa datang ke gubuk tersebut sekira jam 16.30 WIB karena hendak membeli minuman di warung yang terletak di dekat gubuk lalu setelah membeli minuman, Terdakwa melihat DARMONO, Terdakwa RADIS dan Terdakwa SUMARDI sedang berada di dalam gubuk tersebut sehingga Terdakwa ikut masuk ke dalam gubuk lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang Terdakwa RATIM masuk ke dalam gubuk lalu mereka mengobrol;

- Bahwa pada saat datang, Saksi tidak melihat PURWANTO selaku pemilik gubuk tersebut, namun di gubuk tersebut ada Sdr. DARMONO yang merupakan adik kandung dari PURWANTO;
- Bahwa Terdakwa SUMARDI kemudian mengajak Terdakwa, RATIM, RADIS untuk bermain kartu ceki dengan taruhan berupa uang sehingga mereka bertiga menyetujui ajakan dari Terdakwa SUMARDI tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi jenis kartu ceki karena iseng ingin mendapatkan uang dari hasil bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana diperoleh kartu ceki tersebut karena pada saat Terdakwa datang, sudah ada kartu ceki yang sedang digunakan untuk judi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa gubuk milik Sdr. PURWANTO tersebut sering digunakan untuk bermain judi jenis kartu ceki dikarenakan Terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi kartu ceki di gubuk milik Sdr. PURWANTO;
- Bahwa posisi para Terdakwa saat bermain judi ceki yaitu :
 - ❖ Terdakwa duduk di kursi kayu menghadap ke arah timur berhadapan dengan Terdakwa RADIS yang duduk di kursi kayu menghadap ke barat;
 - ❖ Terdakwa SUMARDI duduk di kursi kayu menghadap ke arah timur berhadapan dengan Terdakwa RATIM yang duduk di kursi plastik warna biru menghadap ke barat;

Mereka berempat mengelilingi meja kayu tempat permainan kartu ceki dan uang taruhan;

- Bahwa para Terdakwa bermain kartu ceki dengan taruhan berupa uang tersebut sejak jam 17.00 WIB dengan cara :

Para pemain duduk di atas kursi melingkari meja permainan lalu para pemain menyiapkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan diletakkan di tengah meja sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu ceki sejumlah 120 seratus dua puluh) kartu dengan tujuan mengacaknya lalu membagi kartu ceki tersebut kepada 4 (empat) pemain sehingga setiap pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki sedangkan sisanya sejumlah 64 (enam puluh empat) kartu diletakkan di tengah permainan dengan posisi tertata dan tertutup. Setelah para pemain masing-masing memegang 14 kartu ceki, lalu pemain yang pertama mengambil kartu ceki (jit) dari tengah meja adalah pemain di sebelah kanan pemain yang tadi mengocok kartu ceki lalu berurut ke arah kanan berputar secara bergantian mengambil 1 (satu) kartu ceki yang ada di tengah permainan untuk mencari gambar yang cocok dengan gambar kartu ceki yang ada di tangan masing-masing pemain yaitu apabila ada 2 (dua) gambar yang sama dinamakan jago sedangkan apabila ada 3 (tiga) gambar yang sama dinamakan bak, apabila setelah pemain mengambil 1 (satu) kartu dari tengah permainan kemudian tidak diinginkan karena tidak ada yang cocok dengan gambar pada kartu yang lainnya, maka pemain akan membuangnya ke tengah permainan yaitu di atas meja kayu namun apabila kartu tersebut ada yang cocok dengan kartu yang ada di tangan pemain maka pemain akan membuang kartu yang lain yang tidak dibutuhkan ke tengah permainan.

- Permainan kartu ceki dinyatakan selesai apabila ada salah satu pemain dapat mengumpulkan gambar yang sama antara lain dapat mengumpulkan jago dan bak sehingga dianggap sebagai pemenang lalu pemain yang menang akan mengambil uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk dirinya, selanjutnya pemenang akan mengocok 1 (satu) set kartu remi tersebut lalu membaginya kepada 4 pemain termasuk dirinya sehingga mendapatkan masing-masing 14 kartu, begitu seterusnya setiap satu putaran permainan. Apabila dalam putaran permainan kartu ceki tersebut tidak ada pemenangnya maka kartu ceki akan disusun dan dikocok oleh pemain yang memenangkan permainan sebelumnya
- Bahwa keuntungan yang didapat pemenang dalam sekali putaran adalah sebesar Rp. 15.000,-;
- Bahwa sekira jam 18.00 WIB permainan judi jenis kartu ceki terhenti karena datang Petugas Kepolisian ke dalam gubuk

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Banjarnegara;

- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk bermain judi ceki sekali putaran rata-rata sekira 10 (sepuluh) menit dan saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian, para Terdakwa sudah memainkan judi kartu ceki sebanyak 7 (tujuh) kali putaran;

- Bahwa PURWANTO maupun DARMONO sebagai pemilik gubuk yang digunakan untuk bermain judi jenis kartu ceki tidak mendapatkan keuntungan berupa cuk atau imbalan dikarenakan permainan kartu ceki tersebut belum selesai dan terhenti karena datang Petugas Kepolisian;

- Bahwa permainan judi jenis kartu ceki yang Terdakwa mainkan tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis kartu remi tersebut bukan untuk dijadikan mata pencarian karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh atau kuli bangunan;

- Bahwa permainan tersebut hanya untung-untungan karena hanya memasang kartu ceki yang keluar dari hasil kocokan dan kartu yang diambil dari susunan kartu ceki di tengah permainan;

- Bahwa modal Terdakwa adalah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan memenangkan permainan judi kartu ceki tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mendapatkan keuntungan Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :

- ❖ Uang sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) merupakan kumpulan uang taruhan permainan judi jenis kartu ceki yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa RADIS, Terdakwa RATIM, dan Terdakwa SUMARDI.

- ❖ 1 (satu) set kartu ceki adalah kartu yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi;

- ❖ 1 (satu) buah meja kayu; 2 (dua) buah kursi kayu; dan 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merupakan sarana para Terdakwa untuk duduk dan bermain judi ceki.

2. Terdakwa II Radis bin (alm.) Santarji menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa didakwa karena telah melakukan permainan judi dadu yang dilakukan bersama dengan para Terdakwa lain pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.50

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibagusaning rumah milik Sdr. Munir Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yang mana bersamaan dengan diadakannya pagelaran kesenian ebeg di lapangan depan rumah Sdr. Munir.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Banjarnegara karena kedapatan bermain judi jenis kartu ceki bersama Terdakwa SENA, Terdakwa RATIM, dan Terdakwa SUMARDI di dalam gubuk milik Sdr. PURWANTO turut desa Gumelem Wetan RT. 001 RW. 001 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke gubuk milik PURWANTO sekira jam 16.00 WIB karena hendak mengolah kayu lalu Terdakwa bertemu dengan DARMONO lalu mengobrol dengan DARMONO selanjutnya sekira jam 16.20 WIB datang Terdakwa SUMARDI masuk ke dalam gubuk sehingga mereka bertiga melanjutkan mengobrol sampai Terdakwa SENA datang ke gubuk sekira jam 16.30 WIB dan disusul Terdakwa RATIM;
- Bahwa pada saat mereka mengobrol, sekira jam 17.00 WIB Terdakwa SUMARDI mengajak Terdakwa, Terdakwa RATIM, dan Terdakwa SENA untuk bermain kartu ceki dengan taruhan berupa uang sehingga mereka bertiga menyetujui ajakan dari Terdakwa SUMARDI tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, gubuk milik PURWANTO tersebut sering digunakan untuk bermain kartu ceki untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi jenis kartu ceki karena iseng ingin mendapatkan uang dari hasil bermain judi;
- Bahwa saat itu Terdakwa telah menyiapkan modal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi para Terdakwa saat bermain judi ceki yaitu :
 - ❖ Terdakwa duduk di kursi kayu menghadap ke arah barat berhadapan dengan Terdakwa SENA yang duduk di kursi kayu menghadap ke timur;
 - ❖ Terdakwa SUMARDI duduk di kursi kayu menghadap ke arah timur berhadapan dengan Terdakwa RATIM yang duduk di kursi plastik warna biru menghadap ke barat;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meja kayu tempat mengelilingi meja kayu tempat kartu ceki dan uang taruhan;

- Bahwa permainan kartu ceki dengan taruhan berupa uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa SENA, Terdakwa RATIM, dan Terdakwa SUMARDI, dengan cara :

Para pemain duduk di atas kursi melingkari meja permainan lalu para pemain menyiapkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan diletakkan di tengah meja sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu ceki sejumlah 120 seratus dua puluh) kartu dengan tujuan mengacaknya lalu membagi kartu ceki tersebut kepada 4 (empat) pemain sehingga setiap pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki sedangkan sisanya sejumlah 64 (enam puluh empat) kartu diletakkan di tengah-tengah permainan dengan posisi tertata dan tertutup.

Setelah para pemain masing-masing memegang 14 kartu ceki, lalu pemain yang pertama mengambil kartu ceki (jit) dari tengah meja adalah pemain di sebelah kanan pemain yang tadi mengocok kartu ceki lalu berurut ke arah kanan berputar secara bergantian mengambil 1 (satu) kartu ceki yang ada di tengah permainan untuk mencari gambar yang cocok dengan gambar kartu ceki yang ada di tangan masing-masing pemain yaitu apabila ada 2 (dua) gambar yang sama dinamakan jago sedangkan apabila ada 3 (tiga) gambar yang sama dinamakan bak, apabila setelah pemain mengambil 1 (satu) kartu dari tengah permainan kemudian tidak diinginkan karena tidak ada yang cocok dengan gambar pada kartu yang lainnya, maka pemain akan membuangnya ke tengah permainan yaitu di atas meja kayu namun apabila kartu tersebut ada yang cocok dengan kartu yang ada di tangan pemain maka pemain akan membuang kartu yang lain yang tidak dibutuhkan ke tengah permainan.

- Bahwa permainan kartu ceki dinyatakan selesai apabila ada salah satu pemain dapat mengumpulkan gambar yang sama antara lain dapat mengumpulkan jago dan bak sehingga dianggap sebagai pemenang lalu pemain yang menang akan mengambil uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk dirinya, selanjutnya pemenang akan mengocok 1 (satu) set kartu remi tersebut lalu membaginya kepada 4 pemain termasuk dirinya

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mendapatkan masing-masing 14 kartu, begitu seterusnya setiap satu putaran permainan. Apabila dalam putaran permainan kartu ceki tersebut tidak ada pemenangnya maka kartu ceki akan disusun dan dikocok oleh pemain yang memenangkan permainan sebelumnya, begitu seterusnya;

- Bahwa sekira jam 18.00 WIB permainan judi jenis kartu ceki terhenti karena datang Petugas Kepolisian ke dalam gubuk kemudian mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Banjarnegara;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk bermain judi ceki sekali putaran rata-rata sekira 10 (sepuluh) menit dan saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian, para Terdakwa sudah memainkan judi kartu ceki sebanyak 7 (tujuh) kali putaran;
- Bahwa Terdakwa memenangkan permainan judi jenis kartu ceki tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa PURWANTO maupun DARMONO sebagai pemilik gubuk yang digunakan untuk bermain judi jenis kartu ceki tidak mendapatkan keuntungan berupa cuk atau imbalan dikarenakan permainan kartu ceki tersebut belum selesai dan terhenti karena datang Petugas Kepolisian;
- Bahwa permainan judi jenis kartu ceki yang Terdakwa mainkan tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis kartu remi tersebut bukan untuk dijadikan mata pencarian karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh harian lepas yaitu memanggul kayu di desa Gumelem;
- Bahwa permainan tersebut hanya untung-untungan karena hanya memasang kartu ceki yang keluar dari hasil kocokan dan kartu yang diambil dari susunan kartu ceki di tengah permainan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - ❖ Uang sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) merupakan kumpulan uang taruhan permainan judi jenis kartu ceki yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa RADIS, Terdakwa RATIM, dan Terdakwa SUMARDI.

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) set kartu ceki adalah kartu yang digunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi;

❖ 1 (satu) buah meja kayu; 2 (dua) buah kursi kayu; dan 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merupakan sarana para Terdakwa untuk duduk dan bermain judi ceki.

3. Terdakwa III **Ratim bin (alm.) Muhroji** menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang melintas di depan gubuk milik PURWANTO lalu Terdakwa melihat DARMONO, Terdakwa SUMARDI, Terdakwa SENA, dan Terdakwa RADIS sedang mengobrol di dalam gubuk tersebut sehingga Terdakwa ikut masuk dan mengobrol lalu pada saat mereka mengobrol, Terdakwa SUMARDI mengajak Terdakwa, Terdakwa RADIS, Terdakwa SENA untuk bermain kartu ceki dengan taruhan berupa uang sehingga mereka bertiga menyetujui ajakan dari Terdakwa SUMARDI tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RADIS, Terdakwa SENA, serta Terdakwa SUMARDI memainkan judi kartu ceki karena sebelumnya gubuk milik PURWANTO sering digunakan untuk bermain kartu ceki untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi jenis kartu ceki karena hanya iseng ingin mendapatkan uang dari hasil bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana diperoleh kartu ceki tersebut karena pada saat Terdakwa datang ke gubuk, sudah ada kartu ceki tergeletak di meja tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa telah menyiapkan modal sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi para Terdakwa saat bermain judi ceki yaitu :
 - ❖ Terdakwa SENA duduk di kursi kayu menghadap ke arah timur berhadapan dengan Terdakwa RADIS yang duduk di kursi kayu menghadap ke barat;
 - ❖ Terdakwa duduk di kursi plastik warna biru menghadap ke barat berhadapan dengan Terdakwa SUMARDI yang duduk di kursi kayu menghadap ke arah timur;

Mereka berempat mengelilingi meja kayu tempat kartu ceki dan uang taruhan;

- Bahwa permainan kartu ceki dengan taruhan berupa uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa SENA, Terdakwa RADIS, dan Terdakwa SUMARDI, dengan cara :

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pemain duduk di atas kursi melingkari meja permainan lalu para pemain menyiapkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan diletakkan di tengah meja sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu ceki sejumlah 120 seratus dua puluh) kartu dengan tujuan mengacaknya lalu membagi kartu ceki tersebut kepada 4 (empat) pemain sehingga setiap pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki sedangkan sisanya sejumlah 64 (enam puluh empat) kartu diletakkan di tengah-tengah permainan dengan posisi tertata dan tertutup.

Setelah para pemain masing-masing memegang 14 kartu ceki, lalu pemain yang pertama mengambil kartu ceki (jit) dari tengah meja adalah pemain di sebelah kanan pemain yang tadi mengocok kartu ceki lalu berurut ke arah kanan berputar secara bergantian mengambil 1 (satu) kartu ceki yang ada di tengah permainan untuk mencari gambar yang cocok dengan gambar kartu ceki yang ada di tangan masing-masing pemain yaitu apabila ada 2 (dua) gambar yang sama dinamakan jago sedangkan apabila ada 3 (tiga) gambar yang sama dinamakan bak, apabila setelah pemain mengambil 1 (satu) kartu dari tengah permainan kemudian tidak diinginkan karena tidak ada yang cocok dengan gambar pada kartu yang lainnya, maka pemain akan membuangnya ke tengah permainan yaitu di atas meja kayu namun apabila kartu tersebut ada yang cocok dengan kartu yang ada di tangan pemain maka pemain akan membuang kartu yang lain yang tidak dibutuhkan ke tengah permainan.

- Bahwa permainan kartu ceki dinyatakan selesai apabila ada salah satu pemain dapat mengumpulkan gambar yang sama antara lain dapat mengumpulkan jago dan bak sehingga dianggap sebagai pemenang lalu pemain yang menang akan mengambil uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk dirinya, selanjutnya pemenang akan mengocok 1 (satu) set kartu remi tersebut lalu membaginya kepada 4 pemain termasuk dirinya sehingga mendapatkan masing-masing 14 kartu, begitu seterusnya setiap satu putaran permainan. Apabila dalam putaran permainan kartu ceki tersebut tidak ada pemenangnya maka kartu ceki akan

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan kocok oleh pemain yang memenangkan permainan sebelumnya, begitu seterusnya;

- Bahwa terhentinya permainan judi kartu ceki tersebut dikarenakan sekira jam 18.00 WIB datang Petugas Kepolisian lalu Terdakwa bersama Terdakwa SENA, Terdakwa RADIS, dan Terdakwa SUMARDI dibawa ke Polres Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa dari modal Terdakwa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Terdakwa telah menggunakan uang modal tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk membeli minuman;
- Bahwa permainan judi jenis kartu ceki yang Terdakwa mainkan tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa bermain judi jenis kartu remi tersebut bukan merupakan pekerjaan atau mata pencarian Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai kuli bangunan;
- Bahwa permainan tersebut hanya untung-untungan karena hanya memasang kartu ceki yang keluar dari hasil kocokan dan kartu yang diambil dari susunan kartu ceki di tengah permainan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - ❖ Uang sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) merupakan kumpulan uang taruhan permainan judi jenis kartu ceki yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa RADIS, Terdakwa RATIM, dan Terdakwa SUMARDI.
 - ❖ 1 (satu) set kartu ceki adalah kartu yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi;
 - ❖ 1 (satu) buah meja kayu; 2 (dua) buah kursi kayu; dan 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merupakan sarana para Terdakwa untuk duduk dan bermain judi ceki.

4. Terdakwa IV Sumardi bin (alm.) Waryun Samun menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira jam 16.20 WIB setelah Terdakwa selesai bekerja memecah batu di sungai yang berada di sebelah gubuk milik PURWANTO, Terdakwa mendatangi gubuk milik PURWANTO tersebut dengan maksud untuk beristirahat lalu sampai di dalam gubuk ternyata sudah ada DARMONO dan RADIS sehingga Terdakwa kemudian mengobrol bersama mereka berdua lalu tidak

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamasek dan SENA datang SENA dan terakhir RATIM sehingga mereka berlima melanjutkan ngobrol kemudian Terdakwa mengajak RADIS,

RATIM, SENA untuk bermain kartu ceki dengan taruhan berupa uang sehingga mereka bertiga menyetujui ajakan dari Terdakwa;

- Benar maksud Terdakwa bermain judi jenis kartu ceki adalah mengharapkan keuntungan dari permainan kartu ceki dengan taruhan berupa uang tersebut;

- Bahwa setahu Terdakwa, sebelumnya gubuk milik PURWANTO tersebut sering dipergunakan untuk bermain judi jenis kartu ceki;

- Bahwa saat itu Terdakwa telah menyiapkan modal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa posisi para Terdakwa saat bermain judi ceki yaitu :

- ❖ Terdakwa SENA duduk di kursi kayu menghadap ke arah timur berhadapan dengan Terdakwa RADIS yang duduk di kursi kayu menghadap ke barat;

- ❖ Terdakwa duduk di kursi kayu menghadap ke arah timur berhadapan dengan Terdakwa RATIM yang duduk di kursi plastik warna biru menghadap ke barat;

Mereka berempat mengelilingi meja kayu tempat kartu ceki dan uang taruhan;

- Bahwa permainan kartu ceki dengan taruhan berupa uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa SENA, Terdakwa RADIS, dan Terdakwa RATIM, dengan cara :

Para pemain duduk di atas kursi melingkari meja permainan lalu para pemain menyiapkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan diletakkan di tengah meja sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu ceki sejumlah 120 seratus dua puluh) kartu dengan tujuan mengacaknya lalu membagi kartu ceki tersebut kepada 4 (empat) pemain sehingga setiap pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki sedangkan sisanya sejumlah 64 (enam puluh empat) kartu diletakkan di tengah-tengah permainan dengan posisi tertata dan tertutup.

Setelah para pemain masing-masing memegang 14 kartu ceki, lalu pemain yang pertama mengambil kartu ceki (jit) dari tengah meja adalah pemain di sebelah kanan pemain yang tadi

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengocok kartu ceki lalu berurut ke arah kanan berputar secara bergantian mengambil 1 (satu) kartu ceki yang ada di tengah permainan untuk mencari gambar yang cocok dengan gambar kartu ceki yang ada di tangan masing-masing pemain yaitu apabila ada 2 (dua) gambar yang sama dinamakan jago sedangkan apabila ada 3 (tiga) gambar yang sama dinamakan bak, apabila setelah pemain mengambil 1 (satu) kartu dari tengah permainan kemudian tidak diinginkan karena tidak ada yang cocok dengan gambar pada kartu yang lainnya, maka pemain akan membuangnya ke tengah permainan yaitu di atas meja kayu namun apabila kartu tersebut ada yang cocok dengan kartu yang ada di tangan pemain maka pemain akan membuang kartu yang lain yang tidak dibutuhkan ke tengah permainan.

Permainan kartu ceki dinyatakan selesai apabila ada salah satu pemain dapat mengumpulkan gambar yang sama antara lain dapat mengumpulkan jago dan bak sehingga dianggap sebagai pemenang lalu pemain yang menang akan mengambil uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk dirinya, selanjutnya pemenang akan mengocok 1 (satu) set kartu remi tersebut lalu membaginya kepada 4 pemain termasuk dirinya sehingga mendapatkan masing-masing 14 kartu, begitu seterusnya setiap satu putaran permainan. Apabila dalam putaran permainan kartu ceki tersebut tidak ada pemenangnya maka kartu ceki akan disusun dan dikocok oleh pemain yang memenangkan permainan sebelumnya.

- Bahwa sekira jam 18.00 WIB permainan judi jenis kartu ceki terhenti karena datang Petugas Kepolisian ke dalam gubuk kemudian mengamankan para Terdakwa beserta arang bukti ke Polres Banjarnegara;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk bermain judi ceki sekali putaran rata-rata sekira 10 (sepuluh) menit dan saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian, mereka sudah memainkan judi kartu ceki sebanyak lebih dari 7 (tujuh) kali putaran / kocokan;
- Bahwa saat itu Terdakwa pernah memenangkan putaran permainan judi jenis kartu ceki tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dengan memperoleh keuntungan sebanyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan dari uang tersebut, Rp30.000,00 (tiga

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) telah Terdakwa penggunaan untuk membeli rokok dan minum;

- Bahwa permainan kartu ceki dengan taruhan berupa uang tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya dan sifatnya hanya untung-untungan karena setiap pemasang atau pemain atau bandar memilik kesempatan untuk menang dan kalah;
- Bahwa bermain judi jenis kartu remi tersebut bukan merupakan pekerjaan atau mata pencarian Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh harian lepas yaitu mencari batu di sungai Gumelem;
- Bahwa permainan judi jenis kartu ceki yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Sdr. PURWANTO selaku pemilik gubuk tidak mengetahui tempat tersebut digunakan untuk bermain judi jenis kartu ceki karena saat itu Sdr. PURWANTO tidak berada di lokasi tersebut, hanya adik kandungnya yaitu Sdr. DARMONO yang ada di gubuk tersebut dan itupun Sdr. DARMONO hanya diam saja dan duduk di dalam gubuk menghadap ke arah utara atau menghadap ke arah para pemain yang sedang melakukan permainan kartu ceki dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa Sdr. PURWANTO maupun Sdr. DARMONO sebagai pemilik gubuk yang digunakan untuk bermain judi jenis kartu ceki tidak mendapatkan keuntungan berupa cuk atau imbalan dikarenakan permainan kartu ceki tersebut belum selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana diperoleh kartu ceki tersebut karena pada saat Terdakwa datang ke gubuk, sudah ada kartu ceki tergeletak di meja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - ❖ Uang sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) merupakan kumpulan uang taruhan permainan judi jenis kartu ceki yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa RADIS, Terdakwa RATIM, dan Terdakwa SUMARDI.
 - ❖ 1 (satu) set kartu ceki adalah kartu yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi;
 - ❖ 1 (satu) buah meja kayu; 2 (dua) buah kursi kayu; dan 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merupakan sarana para Terdakwa untuk duduk dan bermain judi ceki.

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun para Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian : Rp25.000,00 , Rp10.000,00, Rp30.000,00 dan Rp50.000,00
- 1 (satu) set kartu ceki;
- 1 (satu) buah meja kayu;
- 2 (dua) buah kursi kayu;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna biru;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira jam 18.00 WIB di sebuah gubuk tertutup yang merupakan milik Sdr. PURWANTO turut Desa Gumelem Wetan RT. 001 RW. 001 Kecamatan Susukan Kabupetan Banjarnegara terjadi permainan judi ceki yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan taruhan berupa uang sehingga Saksi Pradikta Andrea dan Saksi Dhani Candra bersama Tim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa permainan judi kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya atau sifatnya untung-untungan karena setiap pemasang atau pemain memiliki kesempatan untuk menang dan kalah.
- Bahwa permainan judi kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) merupakan kumpulan uang taruhan permainan judi jenis kartu ceki yang dilakukan Terdakwa SENA, Terdakwa RADIS, Terdakwa RATIM, dan Terdakwa SUMARDI, untuk 1 (satu) set kartu ceki merupakan alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi kemudian 1 (satu) buah meja kayu; 2 (dua) buah kursi kayu dan 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merupakan sarana para Terdakwa untuk duduk dan bermain judi ceki

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas selanjutnya berdasarkan surat dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dahulu dakwaan primair Penuntut Umum yakni Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencariannya"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia serta badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Sena Bin Munarji, Terdakwa 2 Radis Bin (Alm.) Santarji, Terdakwa 3 Ratim Bin (Alm.) Muhroji, Dan Terdakwa 4 Sumardi Bin (Alm.) Waryun Samun dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata para Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa terpenuhi, maka para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

ad. 2 Unsur "tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencariannya".

Menimbang, bahwa permainan judi jika mengacu sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Bahwa untuk mereka yang turut serta tanpa ijin dalam permainan judi sebagai mata pencaharian adalah setiap orang yang melakukan permainan judi dimana judi tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian atau sumber pekerjaan utama dalam kehidupannya, sedangkan tanpa ijin maksudnya adalah permainan judi yang dilakukan secara ilegal tanpa ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang memberikan untuk itu.

Bahwa awalnya sekira jam 18.00 WIB di sebuah gubuk tertutup yang merupakan milik Sdr. PURWANTO turut Desa Gumelem Wetan RT. 001 RW. 001 Kecamatan Susukan Kabupten Banjarnegara Terdakwa 1 Sena Bin Munarji, Terdakwa 2 Radis Bin (Alm.) Santarji, Terdakwa 3 Ratim Bin (Alm.) Muhroji, Dan Terdakwa 4 Sumardi Bin (Alm.) Waryun Samun sedang berkumpul dan saling mengobrol, kemudian timbul niat Bersama-sama untuk bermain judi kartu ceki sehingga terjadi permainan judi ceki yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan taruhan berupa uang;

Bahwa pada saat itu masing-masing Terdakwa kebetulan membawa uang yakni Terdakwa Sumardi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Ratim Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Terdakwa Radis Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Sena Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa posisi para Terdakwa saat bermain judi ceki yaitu:

- ❖ Terdakwa Sena duduk di kursi kayu menghadap ke arah timur berhadapan dengan Terdakwa Radis yang duduk di kursi kayu menghadap ke barat;
- ❖ Terdakwa Sumardi duduk di kursi kayu menghadap ke arah timur berhadapan dengan Terdakwa Ratim yang duduk di kursi plastik warna biru menghadap ke barat;

Mereka berempat mengelilingi meja kayu tempat kartu ceki dan uang taruhan;

Bahwa permainan kartu ceki dengan taruhan berupa uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa Sumardi bersama Terdakwa Sena, Terdakwa Radis dan Terdakwa Ratim, dengan cara:

- Para pemain duduk di atas kursi melingkari meja permainan lalu para pemain menyiapkan uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diletakkan di tengah meja sehingga terkumpul uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) selanjutnya salah satu pemain mengocok 1 (satu)

set kartu ceki sejumlah 120 seratus dua puluh) kartu dengan tujuan mengacaknya lalu membagi kartu ceki tersebut kepada 4 (empat) pemain sehingga setiap pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki sedangkan sisanya sejumlah 64 (enam puluh empat) kartu diletakkan di tengah-tengah permainan dengan posisi tertata dan tertutup.

- Setelah para pemain masing-masing memegang 14 kartu ceki, lalu pemain yang pertama mengambil kartu ceki (jit) dari tengah meja adalah pemain di sebelah kanan pemain yang tadi mengocok kartu ceki lalu berurut ke arah kanan berputar secara bergantian mengambil 1 (satu) kartu ceki yang ada di tengah permainan untuk mencari gambar yang cocok dengan gambar kartu ceki yang ada di tangan masing-masing pemain yaitu apabila ada 2 (dua) gambar yang sama dinamakan jago sedangkan apabila ada 3 (tiga) gambar yang sama dinamakan bak, apabila setelah pemain mengambil 1 (satu) kartu dari tengah permainan kemudian tidak diinginkan karena tidak ada yang cocok dengan gambar pada kartu yang lainnya, maka pemain akan membuangnya ke tengah permainan yaitu di atas meja kayu namun apabila kartu tersebut ada yang cocok dengan kartu yang ada di tangan pemain maka pemain akan membuang kartu yang lain yang tidak dibutuhkan ke tengah permainan.

- Permainan kartu ceki dinyatakan selesai apabila ada salah satu pemain dapat mengumpulkan gambar yang sama antara lain dapat mengumpulkan jago dan bak sehingga dianggap sebagai pemenang lalu pemain yang menang akan mengambil uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk dirinya, selanjutnya pemenang akan mengocok 1 (satu) set kartu remi tersebut lalu membaginya kepada 4 pemain termasuk dirinya sehingga mendapatkan masing-masing 14 kartu, begitu seterusnya setiap satu putaran permainan. Apabila dalam putaran permainan kartu ceki tersebut tidak ada pemenangnya maka kartu ceki akan disusun dan dikocok oleh pemain yang memenangkan permainan sebelumnya.

Bahwa dilain waktu Saksi Pradikta Andrea dan Saksi Dhani Candra sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubuk milik Sdr. Purwanto tersebut memang sering digunakan untuk bermain judi ceki dan pada saat melakukan observasi Bersama tim kebetulan Saksi Pradikta Andrea dan Saksi Dhani Candra memang telah mendapati para Terdakwa sedang melakukan permainan judi ceki dengan taruhan uang;

Bahwa permainan kartu ceki dengan taruhan berupa uang tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya dan sifatnya hanya untung-untungan karena setiap pemasang atau pemain atau bandar memilik kesempatan untuk menang dan kalah;

Bahwa bermain judi jenis kartu remi tersebut bukan merupakan pekerjaan atau mata pencarian Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa Sumardi pekerjaan utamanya adalah buruh harian lepas, Terdakwa Ratim pekerjaan utamanya adalah kuli bangunan, Terdakwa Radis pekerjaan utamanya buruh harian lepas tukang panggul kayu, Terdakwa Sena pekerjaan utamanya adalah kuli bangunan, dari keterangan Saksi Pradikta Andrea dan Saksi Dhani Candra setelah melakukan pendalaman kepada beberapa penduduk sekitar jika memang tidak ada dari para Terdakwa yang profesinya sebagai pemain judi yang diandalkan sebagai mata pencaharian;

Bahwa dari keterangan para Terdakwa dan keterangan Saksi Pradikta Andrea dan Saksi Dhani Candra jika permainan judi jenis kartu ceki yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Sdr. PURWANTO selaku pemilik gubuk tidak mengetahui tempat tersebut digunakan untuk bermain judi jenis kartu ceki karena saat itu Sdr. PURWANTO tidak berada di lokasi tersebut, hanya adik kandungnya yaitu Sdr. DARMONO yang ada di gubuk tersebut dan itupun Sdr. DARMONO hanya diam saja dan duduk di dalam gubuk menghadap ke arah utara atau menghadap ke arah para pemain yang sedang melakukan permainan kartu ceki dengan taruhan berupa uang;

Bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim cermati dari keterangan para Terdakwa dan para Saksi jika dilihat dari fakta hukum yang memang terhadap mata pencaharian para Terdakwa tidka ada yang sebagai pemain judi, permainan judi tersebut hanya dilakuan disaat waktu senggang saja atau hanya sekedar hoby bukan sebagai mata pencaharian.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa mendapat izin menjadikan turut

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
serta pada permainan judi sebagai pencarian adalah tidak terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dalam dakwaan primair Penuntut umum tersebut dan Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "menggunakan kesempatan main judi";
3. Unsur "mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia serta badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Sena Bin Munarji, Terdakwa 2 Radis Bin (Alm.) Santarji, Terdakwa 3 Ratim Bin (Alm.) Muhroji, Dan Terdakwa 4 Sumardi Bin (Alm.) Waryun Samun dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata para Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa terpenuhi, maka para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

ad. 2 Unsur "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303".

Menimbang, bahwa permainan judi jika mengacu sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Bahwa awalnya sekira jam 18.00 WIB di sebuah gubuk tertutup yang merupakan milik Sdr. PURWANTO turut Desa Gumelem Wetan RT. 001 RW. 001 Kecamatan Susukan Kabupten Banjarnegara Terdakwa 1 Sena Bin Munarji, Terdakwa 2 Radis Bin (Alm.) Santarji, Terdakwa 3 Ratim Bin (Alm.) Muhroji, Dan Terdakwa 4 Sumardi Bin (Alm.) Waryun Samun sedang berkumpul dan saling mengobrol, kemudian timbul niat Bersama-sama untuk bermain judi kartu ceki sehingga terjadi permainan judi ceki yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan taruhan berupa uang;

Bahwa pada saat itu masing-masing Terdakwa kebetulan membawa uang yakni Terdakwa Sumardi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Ratim Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Terdakwa Radis Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Sena Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa posisi para Terdakwa saat bermain judi ceki yaitu:

- ❖ Terdakwa Sena duduk di kursi kayu menghadap ke arah timur berhadapan dengan Terdakwa Radis yang duduk di kursi kayu menghadap ke barat;
- ❖ Terdakwa Sumardi duduk di kursi kayu menghadap ke arah timur berhadapan dengan Terdakwa Ratim yang duduk di kursi plastik warna biru menghadap ke barat;

Mereka berempat mengelilingi meja kayu tempat kartu ceki dan uang taruhan;

Bahwa permainan kartu ceki dengan taruhan berupa uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa Sumardi bersama Terdakwa Sena, Terdakwa Radis dan Terdakwa Ratim, dengan cara:

- Para pemain duduk di atas kursi melingkari meja permainan lalu para pemain menyiapkan uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diletakkan di tengah meja sehingga terkumpul uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu ceki sejumlah 120 seratus dua puluh) kartu dengan

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya mengacaknya lalu membagi kartu ceki tersebut kepada 4 (empat) pemain sehingga setiap pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki sedangkan sisanya sejumlah 64 (enam puluh empat) kartu diletakkan di tengah-tengah permainan dengan posisi tertata dan tertutup.

- Setelah para pemain masing-masing memegang 14 kartu ceki, lalu pemain yang pertama mengambil kartu ceki (jit) dari tengah meja adalah pemain di sebelah kanan pemain yang tadi mengocok kartu ceki lalu berurut ke arah kanan berputar secara bergantian mengambil 1 (satu) kartu ceki yang ada di tengah permainan untuk mencari gambar yang cocok dengan gambar kartu ceki yang ada di tangan masing-masing pemain yaitu apabila ada 2 (dua) gambar yang sama dinamakan jago sedangkan apabila ada 3 (tiga) gambar yang sama dinamakan bak, apabila setelah pemain mengambil 1 (satu) kartu dari tengah permainan kemudian tidak diinginkan karena tidak ada yang cocok dengan gambar pada kartu yang lainnya, maka pemain akan membuangnya ke tengah permainan yaitu di atas meja kayu namun apabila kartu tersebut ada yang cocok dengan kartu yang ada di tangan pemain maka pemain akan membuang kartu yang lain yang tidak dibutuhkan ke tengah permainan.

- Permainan kartu ceki dinyatakan selesai apabila ada salah satu pemain dapat mengumpulkan gambar yang sama antara lain dapat mengumpulkan jago dan bak sehingga dianggap sebagai pemenang lalu pemain yang menang akan mengambil uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk dirinya, selanjutnya pemenang akan mengocok 1 (satu) set kartu remi tersebut lalu membaginya kepada 4 pemain termasuk dirinya sehingga mendapatkan masing-masing 14 kartu, begitu seterusnya setiap satu putaran permainan. Apabila dalam putaran permainan kartu ceki tersebut tidak ada pemenangnya maka kartu ceki akan disusun dan dikocok oleh pemain yang memenangkan permainan sebelumnya.

Bahwa dilain waktu Saksi Pradikta Andrea dan Saksi Dhani Candra sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di gubuk milik Sdr Purwanto tersebut memang sering digunakan untuk bermain judi ceki dan pada saat melakukan observasi Bersama tim

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi Pradikta Andrea dan Saksi Dhani Candra memang telah mendapati para Terdakwa sedang melakukan permainan judi ceki dengan taruhan uang;

Bahwa permainan kartu ceki dengan taruhan berupa uang tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya dan sifatnya hanya untung-untungan karena setiap pemasang atau pemain atau bandar memilik kesempatan untuk menang dan kalah;

Bahwa bermain judi jenis kartu remi tersebut bukan merupakan pekerjaan atau mata pencarian Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa Sumardi pekerjaan utamanya adalah buruh harian lepas, Terdakwa Ratim pekerjaan utamanya adalah kuli bangunan, Terdakwa Radis pekerjaan utamanya buruh harian lepas tukang panggul kayu, Terdakwa Sena pekerjaan utamanya adalah kuli bangunan, dari keterangan Saksi Pradikta Andrea dan Saksi Dhani Candra setelah melakukan pendalaman kepada beberapa penduduk sekitar jika memang tidak ada dari para Terdakwa yang profesinya sebagai pemain judi yang diandalkan sebagai mata pencaharian;

Bahwa dari keterangan para Terdakwa dan keterangan Saksi Pradikta Andrea dan Saksi Dhani Candra jika permainan judi jenis kartu ceki yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Sdr. PURWANTO selaku pemilik gubuk tidak mengetahui tempat tersebut digunakan untuk bermain judi jenis kartu ceki karena saat itu Sdr. PURWANTO tidak berada di lokasi tersebut, hanya adik kandungnya yaitu Sdr. DARMONO yang ada di gubuk tersebut dan itupun Sdr. DARMONO hanya diam saja dan duduk di dalam gubuk menghadap ke arah utara atau menghadap ke arah para pemain yang sedang melakukan permainan kartu ceki dengan taruhan berupa uang;

Bahwa berdasarkan fakta hukum jika memang permainan judi yang dimainkan oleh para Terdakwa memang merupakan permainan judi yang mengandalkan keberuntungan atau permainannya hanya berdasarkan untung-untungan saja berdasarkan keberuntungan kartu yang dibagikan saja, perihal ini adalah sebagaimana ketentuan dalam pengertian judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terpenuhi.

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa sub unsur yang terdapat dalam unsur Pasal tersebut, sehingga Hakim hanya akan memilih salah satu sub unsur yang berkaitan dengan fakta hukum persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lainnya.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan jika pada sekira jam 18.00 WIB di sebuah gubuk tertutup yang merupakan milik Sdr. PURWANTO turut Desa Gumelem Wetan RT. 001 RW. 001 Kecamatan Susukan Kabupetan Banjarnegara para Terdakwa telah sepakat untuk turut seta bermain judi kartu ceki dimana masing-masing bersedia mempertaruhkan uang sebagaimana barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim jika memang para Terdakwa awalnya sudah sepakat untuk ikut serta melakukan permainan judi kartu ceki, yang mana dari permainan judi tanpa ijin tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan yang nantinya menang dalam satu putaran maka dapat dipastikan uang akan dimiliki atau dimenangkan oleh salah satu pemenang tersebut, tujuan daripada melakukan permainan judi kartu ceki adalah sama yakni masing-masing Terdakwa ingin memenagkan dan mendapatkan keuntungan berupa uang taruhan.

Bahwa dari perihal tersebut di atas jika dikaitkan dengan sub unsur pada Pasal ini Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan para Terdakwa tersebut masuk dalam kategori unsur mereka yang turut serta melakukan, karena juga para Terdakwa ditangkap pada saat melakukan permainan judi dadu bersama.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta melakukan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesal mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta para Terdakwa tulang punggung keluarga, lalu terhadap pembelaan para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian : Rp25.000,00 , Rp10.000,00, Rp30.000,00 dan Rp50.000,00 adalah uang hasil atau yang digunakan dalam permainan judi kartu ceki, oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu ceki, 1 (satu) buah meja kayu, 2 (dua) buah kursi kayu, 1 (satu) buah kursi plastik warna biru sebagaimana fakta dipersidangan adalah alat yang digunakan sebagai penunjang kejahatan permainan judi, oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali, mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Sena Bin Munarji**, Terdakwa 2 **Radis Bin (Alm.) Santarji**, Terdakwa 3 **Ratim Bin (Alm.) Muhroji** dan Terdakwa 4 **Sumardi Bin (Alm.) Waryun Samun** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa 1 **Sena Bin Munarji**, Terdakwa 2 **Radis Bin (Alm.) Santarji**, Terdakwa 3 **Ratim Bin (Alm.) Muhroji** dan Terdakwa 4 **Sumardi Bin (Alm.) Waryun Samun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 2) 1 (satu) set kartu ceki;
- 3) 1 (satu) buah meja kayu;
- 4) 2 (dua) buah kursi kayu;
- 5) 1 (satu) buah kursi plastik warna biru;

Untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 oleh kami Anteng Supriyo, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Tomi

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sugianto, S.H. dan Alin Maskury, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut tersebut serta dibantu oleh Mugiono, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Purna Nugrahadi, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri para Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Tomi Sugianto, S.H.

Anteng Supriyo, S.H.,M.H.

Ttd.

Alin Maskury, S.H.

Panitera pengganti

Ttd.

Mugiono, S.H.